

## STUDI PUTUSAN NOMOR 121 K/Pid.Sus/2020 TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI MENGENAI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PERSEROAN TERBATAS

Ridhel Toga Simanjourang<sup>1</sup>, Ukas<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

email:pb190710025@upbatam.ac.id

### ABSTRACT

*A major responsibility of the Board of Directors is to manage the Company in good faith and responsibly, in line with the goals of the Company itself. The Board of Directors may be exonerated from this duty in the event that an error is made and the Board of Directors is promptly held accountable for it if they can show that the error was not their fault. The Regulation of the Minister of BUMN Number Per-01 / MBU / 2011 regulates excellent corporate governance, which the Board of Directors must follow when performing its tasks. The goal of this study is to determine the board of directors' obligations with reference to sound corporate governance based on the application of the board of directors' duties with regard to the principles of sound corporate governance in the management of a limited liability company and Supreme Court Decision Number 121 K/Pid.Sus/2020. This statutory approach method is employed in the normative juridical research, which focuses on examining how rules or norms are applied in positive law. The findings demonstrated that every requirement of Article 97, paragraph 5, of the Company Law had been met by Karen Agustian's conduct. Directors of SOEs who have managed the company utilizing Good Corporate Governance can only be classified as a business risk and not as engaging in criminal wrongdoing.*

**Keywords:** *Good Corporate Governance, Limited Liability Company, Responsibility*

### PENDAHULUAN

Banyak perusahaan yang mengalami kesulitan karena tata kelola perusahaan yang buruk dan tata kelola pemerintah yang tidak memadai, lalu mengarah pada peningkatan kegiatan korupsi, kolusi, dan *nepotisme* (KKN). Sebuah perusahaan tidak diragukan lagi tidak akan lepas dari masalah ketika mencoba untuk mencapai tujuannya secara aktual. Dengan adanya kerangka kerja tata kelola yang kompeten, aktivitas perusahaan yang terencana dan terorganisir dengan baik pasti dapat dicapai. Demikian, bisnis wajib membangun *Good Corporate Governance* (GCG) (Njatrijani et al., 2019).

Berdasarkan dengan penggunaan konsep GCG bisa mempermudah kcorporate dalam mengatasi permasalahan keuangan saat ini. Krisis ekonomi yang terjadi baru-baru ini telah menunjukkan betapa tidak efektifnya praktik-praktik perusahaan di Indonesia dalam menerapkan GCG. Mas Achmad Santosa menyatakan bahwa sistem pemerintahan saat ini menyebabkan hal tersebut, lembaga legislatif yang kurang mendengar suara rakyat serta tak responsif, serta tidak terdapatnya mekanisme mutualisme yang efektif. Demikian, tidak

diragukan lagi jika ada yang mengatakan bahwa kolusi antara pengusaha dan pemerintah merupakan penyebab runtuhnya dunia usaha di Indonesia. Penyebab utama kejatuhan ekonomi Indonesia adalah korupsi, kolusi, dan *nepotisme* (KKN) (Hj. Muskibah, 2019).

Biasanya, bisnis saham di sektor Badan Usaha Milik Negara- sering disingkat BUMN sepenuhnya dihalankan oleh mereka. BUMN dapat juga disebut dengan instansi didirikan sesuai undang-undang atau menjadi subjek hukum pidana. Namun, ada beberapa celah dalam industri ini yang dapat digunakan untuk melakukan praktik korupsi. Banyak dari celah ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan di dunia nyata, yang menyebabkan kerugian negara yang biasanya cukup signifikan. Ada dua tujuan BUMN hadir dalam lingkungan negara, Yang pertama adalah karena rasa tanggung jawab. BUMN memegang peran penting dalam kapasitas ini sebagai pelayan publik, seperti halnya dengan listrik (PLN) dan transportasi kereta api (PT KAI). Yang kedua adalah pada organisasi atau korporasi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan keuntungan melalui pertumbuhan salah satu strategi untuk pertumbuhan pada organisasi seperti ini adalah dengan membuat

anak perusahaan untuk meningkatkan modal (Sulaeman, 2022).

Organ tertentu diperlukan untuk menangani PT. Organ ini adalah organisasi yang berbeda yang terdiri dari individu-individu yang bukan merupakan pemegang saham, melainkan mengelola perusahaan. Tiga organ perusahaan ialah, Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham dan Direksi dimuat pada Pasal 1 Butir 2 UUPA. Selama semuanya dilakukan untuk kepentingan dan keuntungan perusahaan, setiap organ organisasi diberikan kebebasan penuh untuk bergerak. Oleh karena itu, setiap departemen dalam perusahaan harus diberikan kewenangan untuk menyelesaikan tanggung jawab yang telah didelegasikan kepadanya. Seseorang memiliki tanggung jawab untuk melakukan yang terbaik dari tugas yang diberikan kepadanya. Jika wewenang diberikan sesuai dengan kewajibannya, tugas harus diberikan sesuai dengannya (Irwan Saleh Indrapradja, 2018).

Pengusaha menciptakan bisnis terutama untuk menghasilkan uang dan keuntungan. Kekuatan pendorong utama mayoritas pemilik bisnis dalam mengoperasikan perusahaan mereka adalah keinginan untuk menghasilkan keuntungan. Namun, ketidakpastian adalah hal yang konstan dalam bisnis. Hal ini karena bisnis tidak selalu menghasilkan keuntungan menjalankan bisnis terkadang dapat mengakibatkan kerugian. Ketidakpastian hubungan antara pendapatan saat ini dan prediksi profitabilitas di masa depan mencerminkan risiko bisnis. Hal ini juga selaras dengan konsep risiko dari Van Horne dan Wachowicz, yang mengatakan bahwa risiko adalah perbedaan antara hasil aktual dan hasil yang diharapkan.

Tujuan utama tata kelola perusahaan yang baik ialah peningkatan nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan dan kerangka kerja yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan operasi dan tanggung jawab perusahaan dikenal sebagai tata kelola perusahaan yang baik.

Akuntabilitas (*accountability*), Keterbukaan (*transparency*), tanggung jawab (*responsibility*), kemandirian (*independence*), dan kewajaran adalah lima prinsip dasar dari manajemen perusahaan yang baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Selama *Rule of Business Judgement* berlaku, direktur perusahaan tak bisa memberikan

pertanggungjawaban atas kerusakan yang diakibatkan oleh pilihan yang diambil oleh perusahaan. memasukkan teori Peraturan Pengadilan Perusahaan, dengan secara khusus dibahas dalam hukum Indonesia. Yang pertama adalah dalam peraturan yang mengatur Secara khusus, Pasal 92, yang pada dasarnya menyatakan bahwa salah satu tugas direksi adalah mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pasal 97 Ayat 5 menyatakan bahwa Direksi dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian jika dapat dibuktikan mereka tidak bertindak lalai dan tidak ada benturan kepentingan dalam keputusan yang mengakibatkan kerugian tersebut. Pasal-pasal tersebut memberikan pernyataan mengenai kewajiban *fiduciary duty* (pelaksanaan dalam kejujuran dan dengan penuh kehati-hatian) kepada management.

Menurut *Rule of Business Judgement*, Jika suatu keputusan diambil dengan penuh pertimbangan, legal dan dengan itikad baik, direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dari keputusan tersebut. Keputusan direksi harus sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini, dimotivasi oleh atau dibuat dengan itikad baik, dan dilakukan secara sah.

Sangat penting untuk memahami hubungan antara Untuk menjamin lingkungan yang tepat untuk bisnis dan perlindungan hukum, undang-undang perusahaan swasta serta standar yang baik untuk tata kelola perusahaan harus diikuti. UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atau UUPT, menawarkan struktur administratif untuk mengembangkan norma-norma tanggung jawab perusahaan yang kuat di dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia sebagai reaksi terhadap tuntutan semacam ini dan menetapkan struktur administratif untuk perluasan komunitas bisnis. Pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan UUPT memuat atau diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam menjalankan perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas, terdapat sejumlah masalah hukum dan masalah lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan jika aturan tata kelola perusahaan yang baik tidak diikuti. Untuk menjawab kebutuhan ini, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang sering dikenal sebagai UUPT, diterbitkan. Undang-undang perusahaan ini bertindak sebagai landasan hukum untuk pembangunan ekonomi dan panduan tentang bagaimana perusahaan

Indonesia harus mengadopsi praktik tata kelola perusahaan yang baik (Hiayati, 2018).

Elemen kunci dalam keberhasilan penerapan konsep *Good Corporate Governance (GCG)* ialah dewan direksi. Penggunaan konsep *GCG* memberikan berbagai manfaat, yang harus diakui pada tingkat teoritis, termasuk:

1. Meningkatkan kinerja bisnis dengan mengembangkan alur dalam menentukan langkah yang akan diambil dengan benar.
2. Membantu pengadaan sumber daya keuangan lebih efisien, dimana ini juga dapat mengangkat *value* dari perusahaan.
3. Mendapatkan kembali rasa percaya dari investor asing di Indonesia.
4. Kinerja perusahaan yang baik akan membuat para pemegang saham senang karena secara bersamaan akan meningkatkan jumlah pemegang saham.

Tentang Jaksa mendakwa Karen Agustiawan, Direktur Utama dan Direktur PT Pertamina, melakukan tindak pidana korupsi dalam investigasi investasi *Basker Manta Gummy (BMG)* pada tahun 2009. Dalam Putusan 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst, Karen Agustiawan dinyatakan bertanggung jawab pada dakwaan pertama dan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Putusan 34/PID.TPK/2019/PT DKI dikuatkan oleh majelis hakim tingkat banding. Mahkamah Agung memutuskan untuk melepaskan kasus di tingkat Mahkamah Agung (*ontslag van alle rechtsvervolging*) Dalam Putusan No. 121 K/Pid.Sus/2020 dengan menerapkan Peraturan Peradilan Komersial terhadap Terdakwa Karen Agustiawan. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst) dan Putusan *Judex Juris* (Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020) dengan hasil berupa bertentangan dimana Terdakwa menyatakan Karen Agustiawan bersalah. Pada tingkat pertama tetapi dinyatakan tidak bersalah pada tingkat kasasi berdasarkan aturan mosi.

Dirut Galaila PT Pertamina, Karen Kardinah atau Karen Agustiawan, dibebaskan (*ontslag van aller Rechtsvervolging*). Di PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan adalah kontributor yang lumayan. *Citibank* Indonesia melakukan kontak dengan PT Pertamina (Persero) untuk menginformasikan tentang penawaran yang dilakukan oleh *ROC Oil Company Limited*, yang menjadi titik awal gugatan ini. CEO Karen Agustiawan telah menentukan untuk mengambil 10% saham (PI) di Blok *BMG* dengan tawaran US\$30 juta untuk mengakuisisi saham *Basker Manta Gummy Field* dalam sebuah spekulasi investasi yang tidak biasa, Australia, melalui anak usahanya PT Pertamina (Persero), PT Pertamina

Hulu Energi. melalui anak perusahaan PT Pertamina (Persero) PT Pertamina Hulu Energi (PT PHE), meski hanya memproduksi minyak 252 barel per hari untuk menambah cadangan minyak serta hasil PT Pertamina (Persero) sebesar 812 barel per hari. Kemudian, dengan alasan tidak menguntungkan untuk dilanjutkan, *ROC Ltd* selaku operator menghentikan produksi Blok *BMG*. Karena tindakan bisnis Karen Agustiawan tersebut diduga merugikan negara sebesar Rp 568.000.000.000, Karen dituduh menyalahgunakan jabatan dan kekuasaannya dan ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan kasus korupsi. Dalam kasus tersebut, Frederick adalah Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) dan Karen Agustiawan diduga telah mengabaikan kebijakan investasi perusahaan tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian. Tanpa melakukan penilaian risiko dan menandatangani Perjanjian Jual Beli (*SPA*), mereka dianggap telah mengesahkan *PI (Participating Interest)*. Setelah *Roc Oil* memilih untuk menghentikan produksi minyak mentah, blok *BMG* ditutup. Sifat blok yang tidak ekonomis membuat produksi tidak dapat dilanjutkan. Investasi Pertamina pada akhirnya tidak memberikan dampak positif atau keuntungan finansial terhadap cadangan atau produksi minyak negara. *Roc Oil Company Ltd.* dari Australia mendapatkan keuntungan dari tindakan ini

Berdasarkan permasalahan yang ada maka tujuan dari kajian ini yakni untuk mengetahui pertanggung jawaban direksi mengenai *good corporate governance* berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 dan untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab direksi mengenai prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan perseroan terbatas.

## KAJIAN TEORI

### 2.1 Teori Fiduciary Duty

Sama halnya dengan Direksi Perseroan Terbatas, Direksi PT BUMN sesuai dengan yang diketahui melakukan tanggung jawab serta wewenangnya sesuai dengan beberapa dasar prinsip, seperti *fiduciary duty*, *duty of trust*, atau mandat, yang mengacu pada kewajiban Direksi kepada Perseroan yang telah mempercayakan pengelolaan perusahaan. Direksi harus mampu melaksanakan tanggung jawabnya dalam menjalankan kepengurusan tersebut, dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan ketekunan yang tepat (Tambunan, 2009).

Direksi diberikan kewenangan penuh sehingga dkompeten untuk membuat penilaian tanpa terlalu bergantung pada birokrasi organisasi

pengambilan keputusan yang cepat, hati-hati, dan akurat. Direksi juga diberi tanggung jawab penuh atas keputusan manajemen mereka untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa mereka menjalankan tanggung jawabnya dengan benar demi kepentingan dan tujuan perusahaan (Ukas, 2016).

## 2.2 Teori *Ultra Vires*

*Ultra vires* adalah istilah hukum yang mengacu pada kegiatan yang dilakukan di luar batas kekuasaan perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasarnya. Jika kebijakan Direksi didasarkan pada penipuan, menimbulkan benturan kepentingan, terlibat dalam kegiatan ilegal, dan/atau terdapat kelalaian yang sangat besar dari anggota Direksi, maka kewenangan Direksi Perusahaan dianggap *ultra vires* (berada di dalam lingkup kekuasaannya). Dewan Gubernur organisasi bertanggung jawab secara individu atas tindakan yang dilakukan di luar area yurisdiksi yang diberikan kepadanya melalui aturan organisasi, bukan perusahaan yang bertindak sebagai pemberi kuasa entitas.

## 2.3 Tanggung jawab direksi dalam perseroan

Alinea kedua dan keempat menyiratkan dewan komisaris serta direksi perusahaan bertanggung jawab atas Pembukaan UUD 1945. Sementara itu, hal ini merepresentasikan adanya tujuan hukum dalam batas-batas kepastian hukum pada poros kedua, dan mencerminkan keadilan pada poros keempat.

## 2.4 Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas ialah badan hukum yang memiliki kekuatan hukum untuk memiliki hak dan kewajiban, termasuk hak untuk menjadi pemilik dari seseorang atau suatu benda. Perseroan Terbatas dulunya disebut dengan istilah (*Naamloze Vennotschap*), dan saat ini digunakan di Indonesia. Frasa Perseroan Terbatas yang digunakan di Indonesia sebenarnya merupakan gabungan istilah dari sistem hukum Jerman dan Inggris. Hal ini menggambarkan fitur saham di satu sisi, dan aspek tanggung jawab terbatas di sisi lain. Badan hukum yang dikenal sebagai Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi atas saham, dan memenuhi semua kriteria hukum dan peraturan yang berlaku (Zein, 2022).

## 2.5 Pengertian *Good Corporate Governance*

Tata kelola perusahaan. Sebuah sistem yang disebut tata kelola perusahaan mengatur dan mengarahkan perusahaan, bertujuan untuk

menyeimbangkan kekuatan yang dibutuhkan perusahaan untuk bertahan hidup dan kekuatan yang dimilikinya atas para pemangku kepentingan. Ini tentang mengendalikan siapa yang memiliki kekuatan apa, pemilik, manajer, direktur, pemegang saham (Prayoga et al., 2018).

## 2.6 Pengertian Badan Usaha Milik Negara

Kesehatan UU BUMN No. 19 Tahun 2003 mengatur tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Modal BUMN, BUMN BUMN dan Perum BUMN berasal dari dana kekayaan negara yang terpisah. Namun, korporasi dan korporasi publik memiliki tingkat modal yang berbeda. Modal Perumo adalah 100% milik negara, sementara 51% modal perusahaan adalah milik negara (Zein, 2022).

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menganalisa peristiwa sebagaimana adanya. Subjek penelitian ini adalah konsep kolegialitas perseroan terbatas. Bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif karena menggunakan strategi seperti meninjau masalah yang dihadapi dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berkonsultasi dengan sumber-sumber kepustakaan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

Pengumpulan data dengan primer seperti undang-undang dan data resmi yang berhubungan pada pengkajian, sekunder seperti buku mengenai hukum perseroan terbatas, BUMN, dan jurnal atau dokumen hukum lainnya yang mendukung kajian ini dan tersier seperti kamus-kamus hukum, blog, surat kabar, dan sumber informasi primer dan sekunder lainnya.

Alat pengumpulan data penelitian ini mengkaji data dari buku, jurnal, hasil penelitian, bibliografi, majalah, dan surat kabar yang terkait dengan subjek penelitian sebagai bagian dari pendekatan pengumpulan data tinjauan pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Tanggung Jawab Direksi Mengenai *Good Corporate Governance* Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: PER-01/MBU/2011 menekankan penerapan tata kelola perusahaan yang kuat di

BUMN dalam Pasal 40. Klausul ini melarang dewan komisaris/dewan pengawas, direksi, dan anggota staf BUMN untuk secara langsung atau tidak langsung memberikan, menawarkan, atau menerima apa pun yang berharga kepada atau dari klien atau pemerintah asing.

Ketika ada kemungkinan terjadinya konflik kepentingan internal, maka diperlukan tata kelola perusahaan yang baik. Konflik kepentingan di dalam organisasi sering terjadi ketika ada ketidakseimbangan kekuatan antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga memungkinkan satu pihak mengambil keuntungan dari pihak lain. Keseimbangan sistem akan terganggu jika hal ini terjadi, yang akan berakibat buruk. Seperangkat aturan yang jelas diperlukan untuk menjamin bahwa perangkat organisasi yang digunakan untuk menjalankan tugas sistem berfungsi dengan baik.

Karena beragamnya definisi hukum tentang keuangan negara, seperti yang telah disebutkan di atas, para direktur BUMN kini menghadapi ambiguitas hukum dan risiko ketika mengambil keputusan komersial. Meskipun BUMN mendasarkan pilihan bisnis mereka pada prinsip-prinsip bisnis yang wajar dan standar tata kelola perusahaan yang kuat, beberapa contoh menunjukkan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan ini sering kali dipandang sebagai kerugian keuangan negara.

Bukti-bukti persidangan mendukung pendapat pembela bahwa Karen Agustiawan sebagai Direktur Utama dan Direktur PT Pertamina (Persero) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi:

1. Kerugian yang dialami oleh anak perusahaan bukan merupakan kerugian keuangan negara karena sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU- Pres/XVII/2019, keuangan PT Pertamina Hulu Energi tidak termasuk dalam keuangan negara.
2. PT Pertamina Hulu Energi mengalami perubahan penurunan nilai aset dalam pembukuan dan pencatatan perusahaan, sesuai dengan ketentuan akuntansi keuangan.
3. Dewan Komisaris menunjukkan sikap yang beragam atau tidak baik terhadap permohonan persetujuan Dewan Komisaris yang diajukan oleh terdakwa dalam Memorandum Dewan Komisaris tertanggal 30 April 2019 dan sehari setelah penandatanganan *Sale Purchase Agreement* pada tanggal 27 Mei 2009 di Sidney.

4. Karena industri minyak berisiko dan tidak ada metode yang pasti untuk menentukan apakah eksplorasi akan berhasil atau tidak berhasil, kejadian seperti yang terjadi di Blok *BMG* Australia sering terjadi dan pepatah tidak ada risiko, tidak ada bisnis adalah tepat.

5. Tindakan terdakwa sebagai Direktur Utama PT Pertamina dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi tidak melampaui batas yang diperbolehkan oleh aturan penilaian bisnis, dan tidak ada tanda-tanda kecurangan, konflik kepentingan, atau kesalahan yang disengaja. Terdakwa dan timnya hanya mementingkan pengembangan PT Pertamina (Persero), yaitu meningkatkan cadangan minyak dan gas bumi.

Berdasarkan tinjauan terhadap pasal-pasal dan undang-undang yang relevan. Berdasarkan bukti-bukti persidangan, kerugian yang dialami PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaannya PT Pertamina Hulu Energi merupakan kerugian korporasi yang diakibatkan oleh risiko bisnis.

Sebagai contoh, Karena tindakannya yang merugikan keuangan perusahaan, Karen Agustiawan yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero dituduh melanggar hukum di RRT. Karen Agustiawan didakwa melakukan penyuaipan yang melanggar Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 Ayat 1 Huruf B juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 3 Ayat 1 juncto Pasal 18 Ayat 1 Huruf B juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Karen Agustiawan dituntut hukuman 15 tahun penjara, denda Rp1 miliar, dan membayar uang pengganti sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan Karen Agustiawan terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang sama dengan dakwaan pertama beserta denda sebesar Rp.284.033.000.000 (dua ratus delapan puluh empat miliar, tiga puluh tiga juta).

Berdasarkan Seperti yang dinyatakan sebelumnya, tidak ada bukti bahwa penuduh mengeksploitasi posisi otoritasnya secara tidak benar dengan bertindak melawan kesejahteraan umum, untuk keuntungan orang lain, atau atas nama organisasi. Karena fakta bahwa penuduh dalam hal ini tidak memiliki ekspos di *ROC Oil Company* atau *Citibank*, tidak menerima hadiah atau komitmen, dan tidak menunjukkan bagaimana dia mendapatkan keuntungan dari pilihan pembelian, bukti persidangan membuktikan bahwa dia tidak memberikan instruksi kepada orang lain untuk berkomunikasi

baik secara langsung maupun tidak langsung dengan *Citibank* atau *ROC Oil Company*.

Pasal 97 ayat 5 UUPT terkait upaya mengambil untuk mempelajari keputusan pengurusan yang dapat menimbulkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi, merupakan hal yang dimaksud dengan mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya atau berlanjutnya kerugian.

#### 4.2 Pelaksanaan Tanggung Jawab Direksi Mengenai Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas

Peran dan tanggung jawab Direksi termasuk menjalankan manajemen perusahaan yang efektif. Seorang Direktur Perusahaan menangani manajemen ini sesuai dengan peraturan dengan cara yang bertanggung jawab dan dengan itikad baik. Direksi, yang bertindak sebagai manajemen, memiliki wewenang untuk memberikan kuasa tertulis kepada karyawan Perusahaan untuk melakukan tindakan hukum tertentu atas nama Perusahaan.

Menurut Pasal 97 ayat (1) undang-undang, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Setiap anggota direksi wajib menjalankan perusahaan dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik. Direksi wajib bertanggung jawab atas pengurusan perseroan, kecuali anggota Direksi dapat membuktikan bahwa tanggung jawab tersebut telah dipenuhi:

1. Tidak ada kesalahan atau kecerobohan yang terlibat dalam kerugian tersebut
2. Telah melakukan pengurusan sesuai dengan maksud dan tujuan Persero serta bertindak dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian.
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan yang berkaitan dengan keputusan yang menyebabkan kerugian tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Telah mengambil langkah-langkah untuk menghentikan timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Direksi mungkin diharuskan untuk mengamati dan mematuhi tata kelola perusahaan yang baik ketika menjalankan tanggung jawab manajemen. Direksi perusahaan diuji dalam hal tata kelola perusahaan yang baik, dan jika mereka gagal, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas segala kerugian yang disebabkan oleh tindakan mereka. Menurut Pasal 97 ayat 3 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap

anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perusahaan jika mereka melanggar hukum atau lalai dalam menjalankan tanggung jawab kepengurusan.

Anggaran Dasar, undang-undang yang sesuai, dan tata kelola perusahaan yang baik harus diikuti oleh anggota dewan direksi perusahaan yang berafiliasi dengan Badan Usaha Milik Negara agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka. Dewan direksi dianggap sebagai kunci keberhasilan jika mereka menjalankan bisnis sesuai dengan aturan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Secara teoritis, berikut ini adalah manfaat tata kelola perusahaan yang baik:

1. Meningkatkan produktivitas organisasi melalui pembuatan prosedur pengambilan keputusan yang solid.
2. Mempermudah mencari pilihan pembiayaan yang lebih murah, yang akan meningkatkan nilai perusahaan.
3. Mengembalikan kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia.
4. Pemegang saham akan senang dengan kinerja perusahaan karena hal ini juga akan meningkatkan ekuitas pemegang saham.

Seseorang dapat memilih tata kelola perusahaan yang solid. Tata kelola perusahaan yang baik adalah standar moral yang dapat diputuskan oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasionalnya ini bukan suatu keharusan. Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham pada dasarnya bertanggung jawab atas strategi perusahaan dan penerapan standar Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Strategi dan tanggung jawab yang diuraikan dalam Anggaran Dasar akan sangat dipengaruhi oleh langkah-langkah dan tugas yang harus dijalankan oleh setiap instrumen perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam menangani sebuah organisasi besar.

Menurut aturan Pasal 93 UU No. 40 tahun 2007 tentang organisasi perseroan terbatas, Komite Direksi perusahaan, yang mengatur bisnis, bertanggung jawab atas kekurangan dalam pengawasan dan pengelolaan Bisnis. Dewan Direksi dan badan-badan korporasi lainnya dipilih melalui RUPS. bisa dibilang bagian tertua dan paling penting dari sebuah korporasi adalah Dewan Direksi, yang mewakili entitas baik di dalam maupun di luar pengadilan. Organisasi ini dikelola oleh Direksi haruslah orang yang cerdas, jujur, kompeten, dan memiliki kemampuan manajerial agar Perseroan dapat berjalan dan menghasilkan uang. Direksi harus menjalankan perusahaan dengan benar dan dengan itikad baik.

Pedoman untuk kebijakan perusahaan BUMN dapat ditemukan dalam UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengesahan kedua undang-undang ini mengindikasikan bahwa BUMN harus mematuhi ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan lainnya, serta anggaran dasar perusahaan. Setiap bisnis juga harus mematuhi nilai-nilai itikad baik, kepatutan, kepatutan, dan tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik digunakan dalam menjalankan tugas-tugas organisasi. Sistem hukum dan pemberlakuan hukum saling terkait erat namun, ini tidak berarti bahwa kedua konsep sistem dan hukum harus digabungkan. Sebaliknya, sistem hukum adalah sistem yang terdiri dari lembaga, proses, dan hukum yang beroperasi.

Hipotesis menembus tabir perusahaan adalah salah satu hipotesis yang ditemukan dalam hukum korporasi yang berkaitan dengan tirai perusahaan. memiliki keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam organ Perseroan sebagai tujuan utamanya. Direksi yang melakukan pelanggaran terhadap Perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan pengertian menembus tabir perusahaan. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Direksi harus mengutamakan kepentingan Perseroan dan menerapkan tata kelola perusahaan yang kuat, khususnya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang di dalam Perseroan. Direksi dan karyawan menciptakan mekanisme check and balance dalam pengelolaan perusahaan, terutama pemenuhan prinsip akuntabilitas dan transparansi, untuk mewujudkan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Mekanisme ini menentukan alokasi hak dan kewajiban di antara organ-organ Perseroan dan merupakan struktur, metode, dan proses yang bermanfaat untuk menjalankan bisnis. Mengendalikan perilaku Direksi, yang memiliki wewenang dan pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan perusahaan, sangatlah penting. Hal ini termasuk menetapkan standar perilaku untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan apabila Direksi bertindak tidak jujur atau di luar kewenangannya.

Makna dari kewajiban Menurut UU No. 40 tahun 2007 yang mengatur Perseroan Terbatas, Direksi adalah penanggung jawab. Gagasan menembus tabir organisasi dapat diterapkan karena tanggung jawab Direksi diatur oleh hukum yang mengatur korporasi dan Anggaran Dasar bisnis yang bersangkutan dan karena mereka menjalankan Perusahaan dengan kompetensi, kehati-hatian, dan keyakinan yang layak sesuai dengan tujuan dan sasaran bisnis

secara keseluruhan. Sebagai akibatnya, para anggota Dewan Gubernur tidak bertanggung jawab secara individu untuk mengganti kerugian yang diderita perusahaan. Gagasan tabir tak terlihat digunakan ketika organ-organ eksekutif bisnis sering melakukan tindakan tidak etis saat melakukan pekerjaan mereka, yang menyebabkan kerugian. Organ Bisnis yang bertindak tidak jujur dalam mengelola Perseroan akan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dalam hal ini.

Oleh karena Direksi memutuskan untuk melakukan penyertaan modal pada Atas keputusan yang diambil Direksi PT Pertamina (Persero), perusahaan telah diperlakukan secara adil dan negara tidak dirugikan. Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dapat menunjukkan bahwa keputusan tersebut telah diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menggunakan prinsip kehati-hatian, dan sejalan dengan maksud dan tujuan perusahaan. Hal ini dikarenakan bisnis perusahaan sangat dinamis dan tidak dapat diprediksi apakah suatu keputusan akan menghasilkan keuntungan yang signifikan atau kegagalan bisnis.

Dalam menjalankan tugas kepengurusannya, Direksi harus bertindak dengan itikad baik dan sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya, dengan mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan Pemegang Saham. Direksi harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambilnya, asalkan keputusan tersebut diambil untuk kepentingan terbaik Perusahaan dan dalam parameter yang ditetapkan oleh hukum, peraturan, dan anggaran rumah tangga yang berlaku, serta anggaran dasar. Direksi akan mendapatkan perlindungan hukum atas keputusan yang diambil dengan menggunakan pertimbangan bisnis yang baik dan bertindak sesuai dengan kewenangannya.

Selain itu, sangat penting untuk memiliki tata kelola yang baik di perusahaan agar manajemen dapat mengambil keputusan berdasarkan konteks dan kondisi perusahaan. Untuk memastikan bahwa manajer perusahaan bertindak dengan cara yang tidak hanya menguntungkan perusahaan tetapi juga pemegang saham, atau menyeimbangkan kepentingan berbagai organ perusahaan, atau bermanfaat bagi masyarakat tempat perusahaan beroperasi, prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik berperan dalam mengatur perilaku manajer. Pihak yang diwakili oleh perusahaan diwakili oleh dan atas nama perusahaan. Bukan dalam kapasitas sebagai wakil Perusahaan, Direksi, Pemegang Saham, atau Komisaris.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003

yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, memerlukan pengelolaan yang kompeten dan berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. PT Pertamina (Persero) ingin menjalankan bisnis yang menguntungkan. Direksi mendasarkan keputusannya pada kepentingan perusahaan dan mengelola perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SIMPULAN

Pasal 97 ayat (5) UUPT telah terpenuhi oleh tindakan Karen Agustiawan. Kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya telah menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian, demi kepentingan terbaik Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dan telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pengelolaan perusahaan oleh Direksi BUMN sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, melainkan sebagai risiko bisnis. Pada dasarnya skenario ini dapat dihindari dengan memperhatikan ketentuan yang ada, seperti yang terjadi pada Direktur Utama PT Pertamina. Kerugian Perseroan bukan disebabkan oleh kecerobohan Direksi atau tindakan korupsi dalam kasus ini.

Keputusan Direksi bersifat final apabila Direksi telah mengelola Perusahaan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan atas keputusan bisnis yang berbahaya yang diambil demi kepentingan terbaik Perusahaan. Pilihan bisnis yang diambil oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) telah dipertimbangkan oleh Hakim Mahkamah Agung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hiyati, L. (2018). Pengelolaan Perseroan Terbatas Berdasarkan Uupt Dikaitkan Dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance). *Journal Kompilasi Hukum.....*, 2(2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v2i2.2>
- Hj. Muskibah, S. M. H. (2019). TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE. *Jurnal Business Research*, 125–135.
- Irwan Saleh Indrapradja. (2018). KAJIAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PADA STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN TERBATAS YANG BERSIFAT KOLEGIALITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. *Journal of Materials Processing Technology*, 1(1), 1–8. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>
- Njatrijani, R., Rahmanda, B., & Saputra, R. D. (2019). Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan. *Gema Keadilan*, 6(3), 242–267. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6481>
- Prayoga, I. K. A., Wiryawan, I. W., & Kasih, D. P. D. (2018). TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. *Pravoslavie.Ru*, 40, 1–5.
- Safira, S. (2022). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Instagram @Magangupdate Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi (Studi Pada Followers Akun Instagram @Magangupdate). *Ilkom*, 2(2), 100.
- Sulaeman, F. P. (2022). Analisis Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan BUMN PT Pertamina. 2(1), 822–828. <https://doi.org/10.29313/bcsIs.v2i1.1244>
- Tambunan, S. R. I. D. M. (2009). *Universitas Indonesia Dilema Tanggung Jawab Direksi Pt BumN Universitas Indonesia*.
- Ukas, R. P. (2016). Analisis System Sanksi (Punishment ) Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Pt. Mencast Offshore and Marine. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 4(2), 36. <https://doi.org/10.33884/jck.v4i2.931>
- Zein, D. I. (2022). IMPLEMENTASI BUSINESS



JUDGEMENT RULE PADA BADAN USAHA  
MILIK NEGARA BERDASARKAN PRINSIP  
AKUNTABILITAS STUDI KASUS PT  
PERTAMINA (PERSERO) Putusan  
Mahkamah Agung Nomor 121

K/Pid.Sus/2020. הארץ, 8.5.2017, 2003–2005.  
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>